



**P U T U S A N**  
**Nomor 107/Pid.B/2020/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /1 Juli 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tirtamengi, Desa Riwo, Kecamatan  
Woja, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Bambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 107/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bambang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Bambang** selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) nit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih nopol DR 5779 SW beserta STNK dan BPKB;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah (saksi korban)**

- 1 (satu) buah kunci berbentuk leter Y;
- 1 (satu) buah mata besi runcing.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bambang bersama-sama dengan Saudara Kofli (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekira Pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, bertempat di rumah milik saksi Ardiansyah, di Lingkungan Kotabaru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten. Dompu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak".Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saudara Kofli (Dpo) bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian terdakwa bersama saudara Kofli berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan membawa peralatan berupa kunci T, lalu ketika diperjalanan terdakwa bersama saudara Kofli mampir/singgah duduk nongkrong di Desa Kareke sambil menunggu tengah malam, kemudian sekira pukul 23.00 Wita saudara Kofli pergi mencari target sedangkan terdakwa ditinggal sendiri di dekat Jembatan Desa kareke tersebut, lalu sesaat kemudian saudara Kofli kembali bertemu dengan terdakwa di Desa Kareke tersebut, kemudian terdakwa bersama saudara Kofli berangkat bersama menuju Lingkungan Kota Baru tempat saudara Kofli mencari target tersebut. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama saudara Kofli tiba di Lingkungan Kota Baru tepatnya didepan rumah milik saksi Ardiansyah, kemudian terdakwa langsung masuk di pekarangan rumah milik saksi korban, sedangkan saudara Kofli menunggu diluar sambil melihat dan mengawasi situasi keadaan disekitar, lalu ketika terdakwa sudah berada di halaman rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi DR 5779 SW yang terparkir diteras rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa keluar sepeda motor yang terparkir diteras rumah milik saksi korban tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa sudah berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi Ardiansyah, namun sesaat kemudian ketika terdakwa melintas di jalan tepatnya di jalur depan Kodim, kemudian terdakwa melihat dari belakang ada masyarakat yang mengejarnya, lalu terdakwa langsung melajukan sepeda motor tersebut, setibanya terdakwa di Desa Mangge Asi, kemudian terdakwa langsung kabur meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan. Kemudian keseokan harinya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian ke Kantor Kepolisian Resor Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ardiansyah, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa merek sepeda motor tersebut adalah Yamaha Mio;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dicuri berwarna putih;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah saksi sendiri di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tahu kejadian kecurian sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi sempat mengontrol sepeda motor milik Saksi masih dalam posisi aman, dan pada sekitar pukul 03.00 wita, Saksi melihat kembali sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor saksi simpan di halaman rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya;
- Bahwa pintu pagar tidak terkunci;
- Bahwa saat itu sepeda motor saksi kunci tepi Saksi tidak mengunci stangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor dengan cara membeli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut ada STNK dan BPKB nya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa sepeda motor tidak ada yang rusak semua normal;
- Bahwa sepeda motor ditemukan 1 (satu) hari setelah hilang;
- Bahwa benar Terdakwa yang mencuri sepeda motor Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Idhar Prasetya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa merek sepeda motor tersebut adalah Yamaha Mio;
- Bahwa sepeda motor Saksi Ardiansyah yang dicuri berwarna putih;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah Saksi Ardiansyah di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, datang kerumah Saksi Ardiansyah untuk mengambil ikan, dan pada saat itu Saksi melihat ada sepeda motor tersebut di halaman rumah Saksi Ardiansyah, kemudian sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi Ardiansyah menghubungi Saksi lewat Hp dan sms, bahwa sepeda motor milik Saksi Ardiansyah, sudah hilang;
- Bahwa saksi ikut mencari sepeda motor milik Saksi Ardiansyah di sekitar Kota Dompu;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) hari setelah hilang ditemukan oleh Polisi Resor Dompu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor adalah DR 577 SW;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Saksi Ardiansyah;
- Bahwa sepeda motor tidak ada yang rusak semua normal;
- Bahwa benar Terdakwa yang mencuri sepeda motor Saksi Ardiansyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa korban dalam pencurian adalah Saksi Ardiansyah;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah milik Saksi Ardiansyah di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama teman Terdakwa yang bernama Kofi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa korbannya, tapi setelah Terdakwa diamankan dan diperiksa di Polres Dompu barulah Terdakwa tahu bahwa korbanya adalah saksi Ardiansyah;
- Bahwa awalnya Terdakwa lagi duduk di rumah, pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020, lalu datang sdr.Kofli sekitar pukul 18.30.wita, main-main ke rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 20.00 Wita sdr.Kofli mengajak Terdakwa untuk main-main ke rumahnya sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa berada di rumah sdr.Kofli, yaitu bertempat di Lingkungan Doronggao, Kelurahan Kandai I, lalu sdr.Kofli mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, dan sdr. Kofli menyuruh Terdakwa mengambil kunci T.yang telah disimpan di rumahnya sdr.Kofli, lalu menunggu waktu malam, Terdakwa diajak oleh sdr.Kofli Nongkrong di Jembatan yang terletak di Desa Kareke, lalu sekitar pukul 23.00 Wita, sdr.Kofli pergi mencari target, lalu masuk hari Senin tanggal 11 Mei 2020, pukul 00.15 Wita sdr.Kofli kembali dan mengajak Terdakwa pergi ke tempat target untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa disuruh mengambil sebuah sepeda motor yang terletak di salah satu halaman rumah, dan saat itu sdr. Kofli duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, lalu sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, namun saat itu Terdakwa dikejar oleh sekelompok masyarakat, dan saat itu Terdakwa simpan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, yang terletak di Rasanggara, lalu Terdakwa pulang kerumah, namun sekitar pukul 11.00 pagi, Terdakwa diamankan di Polres Dompu untuk dilakukan proses;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merusak kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa merusak kunci kontak dengan kunci T;
- Bahwa benar barang bukti yng diajukan dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor saat dicuri Terdakwa dalam keadaan baik;
- Bahwa sepeda motor setelah dicuri oleh Terdakwa rusak kunci kontaknya;
- Bahwa yang merusak kunci kontak adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi DR 5779 SW , Nomor Rangka : MH328D30CAJ245088 dan Nomor Mesin : 28D-2245087 Atas nama MUHAMAD AMIN;
2. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk / jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nomot Polisi DR 5779 SW , Nomor Rangka : MH328D30CAJ245088 dan Nomor Mesin : 28D-2245087 Atas nama MUHAMAD AMIN;
3. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk / jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nomot Polisi DR 5779 SW, Nomor Rangka : MH328D30CAJ245088 dan Nomor Mesin : 28D-2245087 Atas nama MUHAMAD AMIN;
4. 1 (satu) buah kunci Rimpas berbentuk Leter "Y" atau cabang 3 (tiga);
5. 1 (satu) Buah Mata besi runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Ardiansyah, S.E., di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama saudara Kofi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio nomor polisi DR 5779 SW atas nama Muhamad Amin milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa pada awalnya tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah saudara Kofi di Lingkungan Doronggao, Kelurahan Kandai I, Terdakwa diajak oleh saudara kofi untuk melakukan pencurian dan untuk itu Terdakwa telah mengambil kunci T yang berada dalam rumah saudara Kofi lalu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan saudara Kofi pergi ke rumah Saksi Ardiansyah, S.E., di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu kemudian suadara Kofi duduk di atas sepeda motornya untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Ardiansyah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio nomor polisi DR 5779 SW yang sedang terparkir di halaman rumah lalu membawanya keluar dari rumah Saksi Ardiansyah, S.E., dan sesampainya di Desa Rasangaro, Terdakwa meletakkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dipinggir jalan karena Terdakwa dikejar oleh sekelompok masyarakat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara Kofi mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio nomor polisi DR 5779 SW tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Ardiansyah, S.E;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Bambang**, yang identitas selengkapny sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa **Bambang** dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga bukan termasuk orang yang cacat jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Ardiansyah, S.E., di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama saudara Kofi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio nomor polisi DR 5779 SW atas nama Muhamad Amin milik Saksi Ardiansyah, S.E.;

Menimbang, bahwa pada awalnya tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah saudara Kofi di Lingkungan Doronggao, Kelurahan Kandai I, Terdakwa diajak oleh saudara Kofi untuk melakukan pencurian dan untuk itu Terdakwa telah mengambil kunci T yang berada dalam rumah saudara Kofi lalu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan saudara Kofi pergi ke rumah Saksi Ardiansyah, S.E., di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu kemudian saudara Kofi duduk di atas sepeda motornya untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Ardiansyah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio nomor polisi DR 5779 SW yang sedang terparkir di halaman lalu membawanya keluar rumah Saksi Ardiansyah, S.E., dan sesampainya di Desa Rasanggaro, Terdakwa meletakkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dipinggir jalan karena Terdakwa dikejar oleh sekelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi DR 3691 CY milik Saksi Ardiansyah, S.E., menyebabkan sepeda motor berpindah dari tempat semula

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Dpu



dan penguasaannya telah beralih kepada Terdakwa seolah-olah miliknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi DR 3691 CY milik Saksi Ardiansyah, S.E., kemudian membawanya sampai Desa Rasanggara dan meletakkannya dipinggir jalan dimana serangkaian perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Ardiansyah, S.E., selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa memang menyadari bahwa sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya namun Terdakwa tetap mengambil sepeda motor tersebut seolah-olah miliknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur-unsur di atas, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi DR 3691 CY milik Saksi Ardiansyah, S.E., pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Ardiansyah, S.E., di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Ardiansyah, S.E., yang dikelilingi oleh pagar tertutup melalui pintu gerbang yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi DR 3691 CY milik Saksi Ardiansyah, S.E., dimana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu hari masih gelap serta tanpa izin dari Saksi Ardiansyah, S.E., yang juga sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa::

- a 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi DR 5779 SW , Nomor Rangka : MH328D30CAJ245088 dan Nomor Mesin : 28D-2245087 Atas nama MUHAMAD AMIN;
- b 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk / jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nomot Polisi DR 5779 SW , Nomor Rangka : MH328D30CAJ245088 dan Nomor Mesin : 28D-2245087 Atas nama MUHAMAD AMIN;
- c 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk / jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nomot Polisi DR 5779 SW, Nomor Rangka : MH328D30CAJ245088 dan Nomor Mesin : 28D-2245087 Atas nama MUHAMAD AMIN;

Patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Ardiansyah, S.E., sedangkan barang bukti berupa:

- d 1 (satu) buah kunci Rimpas berbentuk Leter "Y" atau cabang 3 (tiga);
  - e 1 (satu) Buah Mata besi runcing;
- Harus dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi DR 5779 SW , Nomor Rangka : MH328D30CAJ245088 dan Nomor Mesin : 28D-2245087 Atas nama MUHAMAD AMIN;
  - b 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk / jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nomot Polisi DR 5779 SW , Nomor Rangka : MH328D30CAJ245088 dan Nomor Mesin : 28D-2245087 Atas nama MUHAMAD AMIN;
  - c 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk / jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nomot Polisi DR 5779 SW, Nomor Rangka : MH328D30CAJ245088 dan Nomor Mesin : 28D-2245087 Atas nama MUHAMAD AMIN;

Dikembalikan kepada Saksi Ardiansyah, S.E.

- d 1 (satu) buah kunci Rimpas berbentuk Leter "Y" atau cabang 3 (tiga);
- e 1 (satu) Buah Mata besi runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Rion Apraloka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurlaela

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)